

ANALISIS KASUS GUGATAN MEDIA NUSANTARA CITRA (MNC) TERHADAP UNDANG-UNDANG PENYIARAN PADA PERKARA STREAMING

Oleh

Muhamad Afri Fauzi, Dyah Ayu AlBashiroh, Muhammad Panji Raka Siwi, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Tidar.

Email: willagoldbell1775@gmail.com, dyahayualbashiroh@gmail.com, rakapanji909@gmail.com

Abstrak

Peraturan mengenai kegiatan penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Makna penyiaran dalam perundang-undangan ini menurut Media Nusantara Citra sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perlu dikaji ulang sehingga perlu diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam pengajuan judicial review mengenai makna undang-undang tersebut Mahkamah Konstitusi menolak. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan kasus gugatan Media Nusantara Citra yang ditinjau melalui analisis yuridis dan mengetahui penyebab penolakan gugatan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review Undang-Undang Penyiaran dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan terhadap dasar hukum utama dan peraturan perundang-undangan mengenai penyiaran. Bahwa pada realitanya masih banyak tayangan di televisi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran yang berisi konten-konten tidak layak dijadikan bahan tontonan sehingga memungkinkan untuk terjadinya perubahan isi pasal pada Undang-Undang Penyiaran.

Kata kunci: *Penyiaran, Judicial Review, Media Nusantara Citra (MNC).*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyiaran adalah kegiatan mendistribusikan audio atau konten video kepada pemirsa melalui alat komunikasi media massa seperti radio dan televisi. Di Indonesia, penyiaran secara tersirat juga tercantum pada Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Dalam kebebasan berpendapat. Berpendapat tetap diatur oleh hukum dan tidak bersifat mutlak sesuai dengan Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 yaitu "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara." yang mana pasal ini

menjadi dasar regulasi penyiaran yang dikodifikasikan dalam Undang-Undang tentang Penyiaran Tahun 2002. Jadinya, setiap lembaga penyiaran di Indonesia, diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).¹

Dewasa kini, kebebasan berpendapat telah berkembang dengan pesat berkat keberadaan Internet yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat awam. Radio dan televisi tidak lagi menjadi medium utama dalam penyiaran. Platform sosial media seperti Youtube, Instagram, dan Facebook menyediakan fitur mengupload foto dan video cukup dengan memiliki akun di sosial media yang terkait.

Hal ini mengubah cara menyiarkan konten audio dan video dalam komunikasi massa. Sekarang, seseorang awam dapat menyiarkan konten miliknya tanpa harus

¹Rochim, M. Mengapa Kita Memerlukan Regulasi Penyiaran?. (Jakarta: Dirjen Dikti, 2005). Hal 227.

mendaftarkan kontennya ke stasiun radio atau studio televisi.

Yang mana menurut MNC Media Group, makna penyiaran menurut Undang-Undang Penyiaran Tahun 2003 telah usang dan perlu dikaji kembali definisinya. Pemohon (MNC Media Group) menganggap penyiaran melalui media digital seperti sosial media tidak diregulasikan selayaknya pada penyiaran konvensional.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa MNC Mengajukan Judicial Review Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang tentang Penyiaran?
2. Apa yang Menyebabkan MK Menolak Gugatan MNC Mengenai Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang tentang Penyiaran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan kasus gugatan MNC ditinjau dari analisis yuridis
2. Sebagai bahan referensi analisis kasus gugatan MK

D. Tinjauan Pustaka

1) Penyiaran

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris disebut broadcasting adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari persiapan materi produksi, bahan siaran, kemudian pemancaran sampai pada penerima tersebut oleh pendengar atau pemirsa di suatu tempat.²

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan definisi penyiaran sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui cara pemancaran dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Seiring dengan perkembangan zaman penyiaran tidak lagi hanya menggunakan media televisi ataupun radio melainkan juga internet, lewat software, website dan layanan

yang tersedia di internet penyiaran video maupun audio menjadi lebih mudah dan praktis dan jangkauannya juga lebih luas, sebagai contoh penyiaran video via Youtube bisa dengan mudah diakses masyarakat hanya dengan gawai, konten yang didapatpun sangat beragam dan bersifat global.

Meskipun internet menjadi salah satu media dalam melakukan penyiaran, internet tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Jasa Komunikasi dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

2) Judicial Review

Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh Lembaga peradilan.³ Dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis judicial review merupakan salah satu hal yang vital bagi Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yaitu:

1. Pasal 1 ayat (2): "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar".
2. Pasal 1 ayat (3): "Indonesia adalah negara hukum".

Untuk mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat maka perlunya mengikutsertakan rakyat dalam menilai hukum yang ada, karena sejatinya Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan wakil rakyat dalam mengutarakan aspirasinya, seandainya aspirasinya tidak sesuai maka rakyat berhak untuk menuntut, berlaku pula untuk peraturan perundang-undangan yang lain

²Wahyudi JB. Dasar-dasar Manajemen Penyiaran. (Jakarta: Gramedia, 1994). Hal. 6

³ Administrator, "Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi", 2019, diakses di <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/judicial-review-ke-mahkamah-konstitusi>, Indonesia.go.id, pada tanggal 13 Oktober 2020, pukul 13.09.

sesuai hierarki perundang-undangan, sehingga tidak ada hukum yang disalahgunakan sebagai kekuasaan politik dan terciptanya negara hukum yang adil.

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adapun pihak yang dapat mengajukan judicial review adalah:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik dan privat; dan
- d. Lembaga negara.

Dengan Undang-Undang diatas jelas bahwa pihak yang dapat mengajukan judicial review atau pihak yang punya legal standing tidak hanya masyarakat secara umum namun juga badan hukum dan Lembaga negara, asalkan terpenuhinya syarat formil yang berupa ketentuan undang-undang dan syarat materiil berupa adanya kerugian hak atau kewenangan konstusional.

3) Layanan *Over-the-top*

Layanan *over-the-top* merupakan layanan streaming yang umumnya berbasis langganan melalui akses internet.⁴ Transmisi layanan ini diantarkan melalui Internet *Service Provider* sebagai perantara dan paket data sebagai kendaraan pengirim layanan kepada pengguna.

Definisi Layanan *over-the-top* terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 Rancangan Perkominfo yang isinya adalah "Layanan Aplikasi melalui Internet adalah penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan daring (chatting/instant messaging), serta layanan transaksi finansial, transaksi komersial, penyimpanan dan pengambilan data, mesin pencari, permainan (game), jejaring dan media sosial, termasuk

turunannya dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi."

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 6, 7, dan 8 mengimplikasikan penyedia layanan aplikasi internet memiliki tanggung jawab terhadap Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam jurnal ini yaitu Penelitian menggunakan jenis atau metode penelitian deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian.⁵ Dalam jurnal ini penulis meneliti bagaimana korelasi antara penolakan Mahkamah Konstitusi dengan gugatan yang diajukan oleh pihak MNC terkait dengan Undang-Undang Penyiaran.

B. Cara penelitian

Cara penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan studi pustaka. Penelitian studi pustaka merupakan sebuah cara meneliti dengan mengkaji data pustaka seperti membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Dalam pengumpulan data, langkah yang ditempuh dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber melalui buku, jurnal maupun tulisan yang relevan dengan gugatan MNC ke Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Penyiaran. Data yang sudah terkumpul kemudian dibandingkan dan dihubungkan kebenarannya antara satu sama lain.

⁴Natalie Jarvey, "Can CBS Change the Streaming Game With 'Star Trek: Discovery'?", 2017, diakses di <https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/can-cbs-change-streaming-game-star-trek-discovery-1037576/>, The Holywood Reporter, pada tanggal 14 Oktober 2020, pukul 14.13.

⁵ Moleong Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT .Remaja Rosdakarya, 2006, Hlm. 11.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah sebuah metode penelitian hukum dengan menelaah dasar hukum utama dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan yang mengkaji Undang-Undang Penyiaran yang digugat oleh MNC ke Mahkamah Konstitusi.

PEMBAHASAN & HASIL PENELITIAN

A. Kronologi Permohonan MNC kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 1 Ayat 2 UU Penyiaran.

MNC Media mengajukan judicial review terhadap Pasal 1 Ayat 2 UU Penyiaran kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Agustus 2020⁶ yang isinya adalah: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Pengajuan Judicial Review ini diwakilkan oleh M. Imam Nasef dan Fahmi Sungkar sebagai Kuasa Hukum Pemohon.

Alasan MNC untuk mengajukan judicial review kepada MK dilatarbelakangi oleh niat moral seperti yang disampaikan Christopher Taufik, selaku Corporate Legal Director MNC. “RCTI dan iNews bukan ingin kebir kreativitas medsos, uji materi UU Penyiaran untuk kesetaraan dan tanggung jawab moral bangsa,” kata Taufik. “Itu tidak benar. Permohonan uji materi RCTI dan iNews tersebut justru dilatarbelakangi keinginan untuk melahirkan perlakuan dan perlindungan yang setara

antara anak-anak bangsa dengan sahabat-sahabat YouTuber dan selebgram dari berbagai belahan dunia dan mendorong mereka untuk tumbuh, meningkatkan kesejahteraan mereka dan berkembang dalam tataran kekinian,” sambungnya.⁷

MNC menilai bahwa layanan *over-the-top* seperti Netflix dan YouTube menimbulkan “Kerugian Konstitusional” karena tidak memiliki tanggung jawab yang sama seperti lembaga penyiaran pada umumnya. Jadi semata-mata, permohonan review ini seperti yang dikatakan Christopher Taufik, dilatarbelakangi oleh niatan moral untuk memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyiarkan konten.

B. Dalil MNC Mengajukan Judicial Review Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran Kepada Mahkamah Konstitusi.

Pada dasarnya penyiaran merupakan kegiatan untuk penyampaian informasi kepada masyarakat melalui perangkat penyiaran. Dengan berkembangnya zaman, media penyiaran tidak hanya melalui televisi dan radio saja namun, dapat menggunakan internet lewat software, website dan layanan lainnya. Dalam penyiaran melalui internet tersebut masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan dapat memilih informasi apa saja yang ingin diketahui.

Dalam penyiaran melalui internet, penyiaran video juga dapat diakses oleh masyarakat seperti via Youtube atau website lain yang menyediakan berbagai macam video informasi. Penyiaran di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun, penyiaran melalui internet tidak diatur dalam Undang-Undang Penyiaran tersebut melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal ini yang menjadi dasar gugatan dua stasiun televisi RCTI dan I-News yang tergabung dalam MNC Media Group untuk mengajukan judicial review pasal 1 ayat 2

⁶ Tim detikcom - detikNews “Moral Jadi Alasan RCTI Gugat UU Penyiaran”, 2020, diakses di <https://news.detik.com/berita/d-5151302/moral-jadi-alasan-rcti-gugat-uu-penyiaran/2>, DetikNews, pada tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 13.13.

⁷ibid

Undang-Undang Penyiaran kepada Mahkamah Konstitusi yang menganggap media penyiaran melalui internet tidak sesuai dengan pengertian dalam pasal 1 ayat 2 tersebut.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran mengatakan bahwa "Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana dan/atau sarana transmisi darat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spektrum radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran". Pasal tersebut yang menjadi dalil MNC untuk perlunya diuji kembali dan dibuat Undang-Undang Penyiaran yang baru untuk menjembatani antara penyiaran digital dan penyiaran konvensional.

Gugatan MNC yang berkaitan dengan definisi penyiaran juga menghubungkan dengan penyelenggara over the top (OTT) seperti Netflix. Definisi dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan penyiaran saat ini yang seharusnya perlu dimasukan penyiaran melalui internet dalam definisi penyiaran itu sendiri seperti yang telah digunakan oleh layanan OTT selama ini.

Penyiaran melalui internet seperti via Youtube dan Netflilix yang tidak diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dianggap berbahaya dan dapat menyebabkan rusaknya moralitas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebab layanan penyelenggara OTT tidak tunduk kepada Undang-Undang Penyiaran.

C. Mengapa MK Menolak Permohonan MNC

Undang-undang yang digugat oleh MNC media adalah Pasal 1 angka (2) UU Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran yang berbunyi "Penyiaran adalah kegiatan pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran".

MNC media meminta MK menyatakan Pasal 1 angka (2) UU penyiaran tidak berkekuatan hukum tetap sepanjang tidak mengatur penyelenggara penyiaran berbasis internet untuk ikut tunduk pada pasal tersebut.

MNC Media menganggap Pasal 1 angka (2) UU penyiaran bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum."
2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."
4. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

MNC media berpendapat Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional karena menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan internet.

MNC media juga meminta perubahan bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran menjadi: "Penyiaran adalah kegiatan pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum 12 frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat

diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”.⁸

DPR RI dan wakil pemerintah (KOMINFO) menolak gugatan dengan alasan:

- a. Pemohon salah dalam menafsirkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran

Kegiatan penyiaran dilakukan melalui infrastruktur yang dibuat dan disediakan sistem secara khusus untuk keperluan penyiaran. Karena internet bukanlah media khusus untuk penyiaran maka tidak bisa dikategorikan ke dalam media penyiaran yang tersebut dalam Pasal 1 angka (2) UU Penyiaran. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran yang berbunyi “Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional” dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran yang berbunyi “Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jadi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran tidak dapat dikatakan ambigu karena sudah terdapat pasal lain yang memperjelas maksud dari sistem penyiaran yang merupakan satu kesatuan sistem penyiaran nasional, sedangkan internet dan OTT tidak bisa disatukan dengan sistem penyiaran frekuensi radio, penyiaran internet juga tidak hanya sebatas penyiaran nasional melainkan internasional, hal tersebut tidak dapat dijangkau yurisdiksi Indonesia.

Jika kegiatan penyiaran via internet seperti Instagram TV, facebook live, Youtube live dll. diharuskan memiliki izin maka akan terjadi pembatasan besar-besaran dalam penggunaan media sosial dan merugikan masyarakat luas, jika penyiaran tidak memiliki izin maka akan dianggap illegal dan dipidana. Hal ini akan berdampak pada kondisi ekonomi para

penyiar konten kecil atau perorangan yang di Indonesia sendiri jumlahnya relatif besar, sehingga berdampak juga pada perekonomian nasional. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat dan 5.

- b. MNC media tidak memiliki legal standing yang kuat

MNC media merasa mengalami kerugian konstitusional karena mengalami perlakuan yang berbeda dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet. Karena alasan adanya hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh ketentuan pasal tersebut karena Para Pemohon justru telah diberikan hak atau kewenangan dalam melakukan kegiatan penyiaran melalui ketentuan yang ada. Maka pemohon yang menyatakan terdapat perlakuan yang berbeda, hanya merupakan asumsi pemohon, MNC media juga tidak menyebutkan kerugian khusus yang dialami. Hal ini juga mengakibatkan MNC media tidak bisa dianggap mempunyai legal standing dalam gugatan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran ini.

- c. Pemisahan penyiaran menggunakan internet dengan penyiaran yang menggunakan frekuensi radio tidak mendiskriminasi

MNC media yang mendalilkan bahwa pemberlakuan ketentuan pasal terkait bisa digolongkan sebagai bentuk perlakuan berbeda, unequal treatment, ketidakadilan, dan diskriminasi karena penyelenggaraan penyiaran menggunakan internet tidak terikat dan wajib melaksanakan segala macam ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Penyiaran.

Hal ini tidak dapat dibenarkan karena ketentuan mengenai pembatasan diskriminasi sudah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 070/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008 telah menyatakan batasan diskriminasi, yaitu:

⁸Aulia Rahma Nugraha, “Duduk Perkara Gugatan RCTI yang Ancam Kebebasan Live Streaming IG, FB, YouTube” Kumparan, 2020, diakses di <https://kumparan.com/kumparantech/duduk-perkara-gugatan-rcti-yang-ancam-kebebasan-live-streaming-ig-fb-youtube-1u5cb5scZNB>, pada tanggal 19 Oktober 2020, pukul 13.20.

1. Bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi, jika terdapat setiap perbedaan, pelecehan, atau pengecualian yang secara langsung, atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, dan seterusnya.
2. Bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada, jika terdapat perlakuan yang berbeda, adanya alasan yang masuk akal atau reasonable ground guna membuat perbedaan tersebut.
3. Bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama.

Pada pasal terkait tidak ada pengecualian pihak manapun perlakuan diskriminasi. Penyiaran menggunakan frekuensi radio dapat digunakan oleh siapa saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan penyiaran menggunakan internet atau OTT juga dapat digunakan oleh siapa saja bahkan dipermudah, baik media besar seperti MNC media ataupun penyiar perorangan dapat menggunakan akses tersebut dibawah aturan perundang-undangan yang sama. Hanya saja pengaturan penyiaran terutama perizinan dan penyaringan konten tidak dapat dimuat dalam Undang-undang yang sama karena alasan-alasan tertentu.

- d. Memasukan penyiaran menggunakan internet kedalam Undang-Undang Penyiaran dinilai tidak relevan

MNC media salah dalam memahami pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran yang mengatur tentang definisi, bukan persyaratan dan perizinan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran Penyiaran menggunakan internet termasuk ke dalam media lainnya, sedangkan mengenai perizinan dan persyaratannya tidak diatur, dengan alasan hukum nasional tidak dapat dapat menjangkau penyiaran internet yang bersifat global, sebagai gantinya terdapat penyaringan konten yang diatur dalam undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Meskipun pada kenyataannya masih terdapat konten-konten yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dalam penyiaran menggunakan internet ataupun OTT, tidak sedikit pula pemblokiran yang berhasil dilakukan oleh pemerintah demi menegakan Undang-Undang terkait. Dalam penyiaran Televisi yang termasuk dalam Undang-Undang Penyiaran saja masih terdapat konten selayaknya dipertontonkan, seperti sinetron ataupun peyensoran acara yang kurang tepat. Menyertakan penyiaran menggunakan Internet kedalam Undang-Undang Penyiaran juga memungkinkan adanya perubahan pada pasal-pasal yang berkesinambungan ditambah lagi peraturan lainnya yang sudah mengatur tentang internet.

Penolakan gugatan MNC media dapat didasarkan pada alasan bahwa MNC media salah dalam menafsirkan makna Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Penyiaran yang bermakna kegiatan penyiaran yang dimaksud merupakan suatu system khusus berskala nasional yang hanya digunakan untuk penyiaran, sehingga penyiaran menggunakan internet tidak relevan untuk dikategorikan sebagai penyiaran yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Penyiaran. Pemisahan peraturan yang mengatur penyiaran menggunakan internet dengan penyiaran konvensional juga tidak bias dianggap suatu bentuk perlakuan berbeda karena perbedaan Undang-undang. Tidak memberikan batasan maupun pengecualian pada siapa saja yang ingin menggunakan penyiaran konvensional maupun internet sesuai dengan peraturan perundang-undangannya masing-masing, hal ini membuat MNC media tidak bias dianggap memiliki legal standing, karena bukan merupakan pihak yang dianggap dirugikan oleh adanya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Penyiaran.

B. Saran

Masyarakat tentu memiliki hak menggugat suatu Undang-Undang sebagai mengekspresikan Hak Konstitusi mereka. Akan tetapi, dalam proses pembuatan hukum

tidak akan terlepas dari Politik Hukum itu tersendiri.

MNC Media yang merupakan Korporasi Media terbesar di Asia Tenggara tidak mungkin latar belakang gugatan mereka murni tanpa ada kepentingan politis apapun. Maka, sangat tidak menutup kemungkinan bahwa gugatan yang dilakukan MNC, kerap dituduh menggunakan hak konstitusinya justru untuk memonopoli Pasar Media Produksi di Indonesia yang mana MNC sudah melemah akibat TV Kabel semakin kalah dengan Layanan Streaming yang kontennya dapat disesuaikan dengan keinginan masing-masing penonton.

Tim detikcom-detikNews. "Moral Jadi Alasan RCTI Gugat UU Penyiaran". DetikNews. 2020. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, pukul 13.13 WIB. (<https://news.detik.com/berita/d-5151302/moral-jadi-alasan-rcti-gugat-uu-penyiaran/2>)

DAFTAR PUSTAKA

- Rochim, M. (2005). Mengapa Kita Memerlukan Regulasi Penyiaran?. Dirjen Dikti. Jakarta. Hal 227.
- Wahyudi JB. (1994). Dasar-dasar Manajemen Penyiaran. Gramedia. Jakarta. Hal 6.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- Natalie Jarvey, "Can CBS Change the Streaming Game with 'Star Trek: Discovery'?". The Hollywood Reporter. 2017. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, pukul 14.13 WIB. (<https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/can-cbs-change-streaming-game-star-trek-discovery-1037576/>)
- Aulia Rahma Nugraha. " Duduk Perkara Gugatan RCTI yang Ancam Kebebasan Live Streaming IG, FB, YouTube" Kumparan. 2020. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 13. 20 WIB. (<https://kumparan.com/kumparantech/duduk-perkara-gugatan-rcti-yang-ancam-kebebasan-live-streaming-ig-fb-youtube-1u5cb5scZNB>)
- Administrator. "Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi". Indonesia.go.id. 2019. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, Pukul 13.09 WIB. (<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/judicial-review-ke-mahkamah-konstitusi>)